



PUTUSAN
Nomor 856 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. YUSUF ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 11, Ampenan, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tenun Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HJ. BAIQ SUDJANAH**, selaku Direksi CV TIRTA MULIA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Drs. LALU AYAT**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **BAIQ DIN ROSANA JUWITA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali I/1, Perumahan BTN Selagalas, RT Nomor 008, RW Nomor 268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. **NYONYA NASEHAN YASIN SRIGEDE**, bertempat tinggal di Jalan Panjtilar Negara 109, Kekalik Indah, RT 008, RW 196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
5. **WINA KUMALA**, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Duri Mas Raya Blok I/221, RT Nomor 003, RW Nomor 010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018



Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ichsan Tabarani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 6, BTN Pagesangan Indah, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Haji Yusuf Achmad seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Direktris/Tergugat 1 Hajjah Baiq Soejanah (Hajjah Baiq Sujanah) dan Tergugat 2. Drs. Lalu Ayat, yang telah melangsungkan dan/atau membuat surat perjanjian di bawah tangan bertanggal 24 Juli 2007, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian di bawah tangan bertanggal 24 Juli 2007 adalah batal dan tidak berlaku mengikat siapapun juga;
4. Menyatakan sebagai hukum:
 - 4.1. Surat Risalah Rapat (Luar Biasa) Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, Nomor 04, tanggal 23 Agustus 2014;
 - 4.2. Surat Berita Acara Rapat Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, Nomor 01, tanggal 7 Juni 2014;
 - 4.3. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, Nomor 1 tanggal 28 Februari 2015;
 - 4.4. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 07 tanggal 15 Maret 2015;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Persero)

Perseroan CV Tirta Mulia Nomor 03, tanggal 17 Februari 2016;

4.6. Surat Risalah Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar

CV Tirta Mulia Nomor 04, tanggal 17 Februari 2016;

Telah melanggar ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12, Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43 tanggal 24 Juli 1993, oleh karenanya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun juga;

5. Menyatakan sebagai hukum Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43, tanggal 24 Juli 1993, dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati, S.H., Notaris di Mataram adalah Akta Pendirian Perusahaan yang sah dan tetap berlaku mengikat semua pemegang saham pendiri perusahaan seperti semula;

6. Menyatakan sebagai hukum Pesero Pengurus CV Tirta Mulia adalah terdiri dari Direktris dan Wakil Direktris, berikut dengan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43, tanggal 24 Juli 1993;

7. Memerintahkan kepada Penggugat Haji Yusuf Achmad dan Tergugat 5 Wina Kumala selaku Wali Pengampu dari Eirvan Hisyam Sach, untuk melangsungkan rapat internal selaku ahli waris dari Haji Achmad yang meninggal pada Tahun 2007, guna memperoleh salah seorang dari padanya sebagai pengganti kedudukan Haji Achmad alm. selaku Wakil Direktris sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43 tanggal 24 Juli 1993 dan melaporkan hasilnya di dalam Rapat Umum Pesero yang khusus dilangsungkan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat 1 selaku Direktris CV Tirta Mulia melangsungkan Rapat Pesero Khusus dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak surat laporan dari Penggugat dan Tergugat 5 diterima oleh Tergugat 1, untuk menggantikan kedudukan/jabatan alm. Haji Achmad selaku Wakil Direktris;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat 1 selaku Direktris CV Tirta Mulia, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.387.238.169,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) seketika setelah *aan manning* putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melangsungkan permohonan maaf di dalam Rapat Pesero Khusus CV Tirta Mulia untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat Haji Yusuf Achmad yang dilangsungkan dalam 14 hari setelah *aanmanning* putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan kepada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian:
 - a. Kerugian materiil Rp444.559.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu);
 - b. Kerugian moril Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan Rp744.559.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini baik yang mengenai gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Mtr., tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang kini ditaksir berjumlah Rp1.227.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 152/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta-Kas/Pdt/2017/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi Penggugat asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi Haji Yusuf Achmad seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 152/PDT/ 2017/PT.MTR, tanggal 4 Oktober 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Mtr., tanggal 22 Maret 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi Haji Yusuf Achmad Penggugat asal/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Direktris/semula Tergugat 1/ Terbanding/Termohon Kasasi Hajjah Baiq Soejanah (Hajjah Baiq Sujanah) dan Tergugat 2/Terbanding/Termohon Kasasi Drs. Lalu Ayat, yang telah melangsungkan dan/atau membuat surat perjanjian di bawah tangan bertanggal 24 Juli 2007, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum surat perjanjian di bawah tangan bertanggal 24 Juli 2007 adalah batal dan tidak berlaku mengikat siapapun juga;
4. Menyatakan sebagai hukum:
 - 4.1. Surat Risalah Rapat (Luar Biasa) Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, Nomor 04, tanggal 23 Agustus 2014;
 - 4.2. Surat Berita Acara Rapat Para Pesero Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, Nomor 01, tanggal 7 Juni 2014;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia, Nomor 1 tanggal 28 Februari 2015;

4.4. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 07 tanggal 15 Maret 2015;

4.5. Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pesero) Perseroan CV Tirta Mulia Nomor 03 tanggal 17 Februari 2016;

4.6. Surat Risalah Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar CV Tirta Mulia Nomor 04, tanggal 17 Februari 2016;

Telah melanggar ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12, Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43 tanggal 24 Juli 1993, oleh karenanya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun juga;

5. Menyatakan sebagai hukum Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43, tanggal 24 Juli 1993, dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati, S.H., Notaris di Mataram adalah Akta Pendirian Perusahaan yang sah dan tetap berlaku mengikat semua pemegang saham pendiri perusahaan seperti semula;

6. Menyatakan sebagai hukum Pesero Pengurus CV Tirta Mulia adalah terdiri dari Direktris dan Wakil Direktris, berikut dengan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Akta Perseroan Komanditer CV Tirta Mulia Nomor 43, tanggal 24 Juli 1993;

7. Memerintahkan kepada semula Penggugat Haji Yusuf Achmad Pembanding/Pemohon Kasasi dan semula Tergugat 5/Terbanding 5/Termohon Kasasi Wina Kumala selaku Wali Pengampu bertindak untuk dan atas nama Eirvan Hisyam Sach, untuk melangsungkan rapat internal selaku ahli waris dari Haji Achmad yang meninggal pada Tahun 2007, guna memperoleh salah seorang dari padanya sebagai pengganti kedudukan Haji Achmad alm. selaku Wakil Direktris sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Perseroan Komanditer CV



Tirta Mulia Nomor 43, tanggal 24 Juli 1993 dan melaporkan hasilnya di dalam Rapat Umum Pesero yang khusus dilangsungkan untuk itu;

8. Menghukum kepada Termohon Kasasi Hajah Soejanah semula Tergugat 1/Terbanding I/selaku Direktris CV Tirta Mulia melangsungkan Rapat Pesero Khusus dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak surat laporan dari semula Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dan Termohon Kasasi Wina Kumala selaku pengampu bertindak untuk dan atas nama Eirvan Hizam Sach semula Tergugat 5/Terbanding V wajib menerima Haji Yusuf Achmad Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding sebagai Wakil Direktris CV Tirta Mulia;

9. Menghukum Termohon Kasasi Hj. Baiq Soejanah, semula Tergugat 1/Terbanding 1 selaku Direktris CV Tirta Mulia, untuk membayar kerugian materiil yang kepada Pemohon Kasasi, semula Penggugat/ Pembanding sebesar Rp387.238.169,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) seketika setelah *aanmannning* keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Termohon Kasasi Hj. Baiq Soejanah semula Tergugat 1/Terbanding I/dan Termohon Kasasi Drs. H. Lalu Ayat, semula Tergugat 2 Terbanding 2, untuk melangsungkan permohonan maaf kepada Penggugat Haji Yusuf Achmad di dalam Rapat Persero Khusus CV Tirta Mulia yang dilangsungkan dalam 14 hari setelah *aanmannning* putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;

11. Menghukum Termohon Kasasi Hj. Baiq Soejanah semula Tergugat 1/Terbanding 1 dan Termohon Kasasi Drs. H. Lalu Ayat semula Tergugat 2/Terbanding 2 serta Termohon Kasasi 3 Baiq Din Rosana Juwita, semula Tergugat 3/Terbanding 3, Termohon Kasasi 4 Nyonya Nasehan Yasin Srigede, semula Tergugat 4/Terbanding 4 dan Termohon Kasasi 5 Wina Kumala, semula Tergugat 5/Terbanding 5/Pembanding II, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



12. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat kabur, karena tidak menguraikan *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan, tidak menguraikan siapa saja ahli waris dari almarhum H. Achmad (orang tua Penggugat) dan juga tidak ada membuktikannya baik melalui surat maupun melalui saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. YUSUF ACHMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. YUSUF ACHMAD** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)